



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 175 / 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 24/DAD-BARSEL/UM.REKOM/2025 perihal Mohon kesediaan Penetapan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Karau Kuala;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Damang Kepala Adat di Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 24/DAD-BARSEL/UM.Rekom/2025 perihal Mohon Kesiediaan Penetapan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Karau Kuala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **HEDRIANTO EL SADEN** sebagai Pejabat Sementara Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala dengan masa jabatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 tahun.
- KEDUA : Kepada Pejabat Sementara Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAY SAMSURI